

ABSTRAK

Hukum Acara Perdata mengenal adanya lembaga sita jaminan yang diatur dalam Pasal 227 HIR yang pada pokoknya bertujuan menjamin gugatan penggugat agar tidak hampa (*illusoir*) pada saat akan dilaksanakan dengan cara menyita harta kekayaan milik tergugat. Terhadap sita tersebut dapat dilakukan perlawanan oleh pihak ketiga yang tercantum pada Pasal 208 HIR atas dasar hak milik bahwa harta kekayaan yang diatasnya diletakkan sita tersebut merupakan milik pihak ketiga, dengan kata lain pihak ketiga merasa dirugikan haknya. Seperti halnya *derden verzet* terhadap sita jaminan di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 56/Pdt/BTH/2015/PN.SMG. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR namun dalam prakteknya sering dilakukan sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 Nomor 306K/Sip/1962.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 56/Pdt/BTH/2015/PN.SMG, apa yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga tersebut dan bagaimana akibat hukum dikabulkannya perlawanan pihak ketiga tersebut terhadap para pihak dalam perkara.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis berdasarkan analisis kualitatif dan teknik pengumpul data menggunakan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Semarang dan beberapa advokat/pengacara di kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelawan memenuhi unsur pelawan yang benar dan beritikad baik yang dapat dibuktikan oleh pelawan dengan adanya alas hak yang mendasar dan mempunyai hubungan langsung dengan obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II yang mana objek sita jaminan tersebut merupakan harta bersama Pelawan dan Terlawan I. Dalam hal adanya perlawanan pihak ketiga ini oleh Pelawan yang merupakan istri sah dari Terlawan I merupakan bentuk kelalaian Terlawan II. Hal ini membenarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa sita jaminan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan ruko. Pengangkatan sita jaminan ini beresiko besar membuat gugatan Terlawan II menjadi *illusoir* karena hutang piutang yang diberikannya kepada Terlawan I tidak lagi memiliki jaminan pelunasan sehingga Terlawan II harus mencari pelunasan terhadap harta pribadi lain Terlawan I.

Kata kunci : *derden verzet, sita jaminan, harta kekayaan perkawinan, Pengadilan Negeri*